



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Wahid
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun mandigu Rt/Rw 001/014 Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Wahid ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( Tiga ) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) satu buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram di timbang bersama dengan pipet kaca;

➢ 1 (Satu ) buah Handphone merk Real mi No + Sim card 085785907369;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU :**

Bahwa terdakwa ABDUL WAHID pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar jam 03.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Dusun Mandigu RT. 001/RW. 014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi DENI SUSANTO bersama dengan saksi ARIF DWI F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember mendapatkan informasi di daerah kampus sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi DENI SUSANTO bersama dengan rekan satu team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi DENI SUSANTO bersama dengan saksi ARIF DWI F serta rekan satu tim berhasil melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki yang bernama saksi FIRMAN ROSID ( yang penuntutannya dalam berkas tersendiri), yang mana dari pengakuan saksi FIRMAN ROSID tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ABDUL WAHID.
- Bahwa dari keterangan saksi FIRMAN ROSID tersebut akhirnya saksi DENI SUSANTO bersama dengan rekan satu team melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib saksi DENI SUSANTO bersama dengan team berhasil menangkap terdakwa ABDUL WAHID di Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ABDUL WAHID ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang disimpan di belakang rumah terdakwa ABDUL WAHID kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk di lakukan proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau satu buah pipet kaca yang ditemukan di belakang rumah terdakwa ABDUL WAHID adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya serta 1(satu) buah handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi FIRMAN ROSID dan terdakwa juga mengakui kalau telah menerima narkoba jenis sabu dari saksi FIRMAN ROSID sebanyak 3 (tiga) kali untuk terdakwa jual kembali dengan rincian untuk pengambilan yang pertama sebanyak 20 ( dua puluh ) gram , yang kedua sebanyak 5 ( lima ) gram dan yang ketiga sebanyak 10 ( sepuluh ) gram serta terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi FIRMAN ROSID sudah dalam bentuk paketan dan siap untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi FIRMAN ROSID dengan sistem ranjau dengan harga perpaketnya Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.100.000,- ( Satu juta seratus ribu rupiah ) sehingga keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01337/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL , S.I.K, Dkk terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 05727/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menyerahkan atau menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL WAHID pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar jam 03.00 wib atau pada waktu lain pada bulan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Dusun Mandigu RT. 001/RW. 014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi DENI SUSANTO bersama dengan saksi ARIF DWI F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember mendapatkan informasi di daerah kampus sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi DENI SUSANTO bersama dengan rekan satu team melakukan penyelidikan dan benar pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi DENI SUSANTO bersama dengan saksi ARIF DWI F serta rekan satu tim berhasil melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki yang bernama saksi FIRMAN ROSID ( yang penuntutannya dalam berkas tersendiri), yang mana dari pengakuan saksi FIRMAN ROSID tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ABDUL WAHID.
- Bahwa dari keterangan saksi FIRMAN ROSID tersebut akhirnya saksi DENI SUSANTO bersama dengan rekan satu team melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib saksi DENI SUSANTO bersama dengan team berhasil menangkap terdakwa ABDUL WAHID di Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ABDUL WAHID ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang disimpan di belakang rumah terdakwa ABDUL WAHID kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk di lakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau satu buah pipet kaca yang ditemukan di belakang rumah terdakwa ABDUL WAHID adalah miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya serta 1(satu) buah handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi FIRMAN ROSID .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01337/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, Dkk terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 05727/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Tetdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Wahid pada hari Minggu tanggal 04 febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib di dusun Mandigu Rt/Rw 001/014 desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kab Jember karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan team dari SatResnakoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 02 Febuari 2024 telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki yang bernama Firman Rosid (dalam berkas tersendiri) yang mana dari pengakuannya ia mengatakan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang ditemukan di belakang rumah dari terdakwa yang mana pipet tersebut yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya adalah terdakwa sendiri dan 1(satu) buah handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Firman Rosid serta barang bukti yang ditemukan dari rumah terdakwa dan terdakwa juga akui bahwa pipet tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri dan ia yang menyimpannya dibelakang rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ARIF DWI FEBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Wahid pada hari Minggu tanggal 04 febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib di dusun Mandigu Rt/Rw 001/014 desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kab Jember karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan team dari SatResnakoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 02 Febuari 2024 telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki yang bernama Firman Rosid (dalam berkas tersendiri) yang mana dari pengakuannya ia mengatakan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang ditemukan di belakang rumah dari terdakwa yang mana pipet tersebut yang menyimpannya adalah terdakwa sendiri dan 1(satu) buah handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Firman Rosid serta barang bukti yang ditemukan dari rumah terdakwa dan terdakwa juga akui bahwa pipet tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri dan ia yang menyimpannya dibelakang rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01337/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL , S.I.K, Dkk terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor 5727/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib di Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014 Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, Kab Jember karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Jember sedang dalam keadaan tidur kemudian barang bukti yang ditemukan satu buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di di belakang rumah diatas tumpukan box telur dan terdakwa tutupi terpal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa yang beralamatkan di alamat Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014 desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kab Jember kemudian terdakwa didatangi beberapa orang lelaki yang menggunakan pakaian preman dan menunjukan surat perintah bahwa bebeberapa orang lelaki tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Jember, kemudian saat dilakukan interogasi apakah masih ada sisa sabu kemudian terdakwa menjawab tidak ada, kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota keopolisian dan menemukan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang terdakwa simpan di tumpukan box telur yang berada di dbelakang rumah dan terdakwa tutupi pakai terpal kemudian terdakwa menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa sisa sabu yang ada di dalam pipet kaca terdakwa terima dari lelaki Firman kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ka kantor sat Res Narkoba Polres jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram di timbang bersama dengan pipet kaca;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu ) buah Handphone merk Real mi No + Sim card 085785907369

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar jam 03.00 wib bertempat di Dusun Mandigu RT. 001/RW. 014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Jember karena memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berawal karena para saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa di daerah kampus sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan benar pada hari Jumat tanggal 02 Febuari 2024 saksi Deni Susanto bersama saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki bernama Firman Rosid dan kemudian dari pengakuan Firman Rosid bahwa ia yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Firman Rosid tersebut akhirnya kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2024 sekitar jam 03.00 Wib tersebut, saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berhasil menangkap terdakwa di Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang disimpan di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01337/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL , S.I.K, Dkk terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor 5727/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Basam Als Sam Bin Saad Abdullah, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Abdul Wahid adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adalah sudah menjadi pengertian umum yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tidak didasari atas hak yang melekat pada dirinya yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan juga dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang mengenai hal ini adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (*Formil*) dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai nilai keadilan yang ada, tumbuh dan hidup di masyarakat (*Materiil*);

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu dengan ditandai dengan adanya kata 'Atau' pada unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga Narkotika golongan 1 ini adalah sangat berbahaya karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek ketergantungan. Ganja selain yang lainnya seperti koka dan opium adalah termasuk dalam kategori narkoba golongan 1, dimana golongan narkoba ini dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar jam 03.00 wib bertempat di Dusun Mandigu RT. 001/RW. 014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Jember karena memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu, dimana penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berawal karena para saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa di daerah kampus sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan benar pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi Deni Susanto bersama saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap salah seorang lelaki bernama Firman Rosid dan kemudian dari pengakuan Firman Rosid bahwa ia yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Dari keterangan Firman Rosid tersebut akhirnya kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib tersebut, saksi Deni Susanto bersama dengan saksi Arif Dwi F serta tim anggota Sat Res narkoba Polres Jember berhasil menangkap terdakwa di Dusun Mandigu Rt/Rw 001/014, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh ) gram yang disimpan di belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01337/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL , S.I.K, Dkk terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor 5727/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu tersebut tersebut adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram yang di timbang bersama dengan pipet kaca serta 1 (Satu ) buah Handphone merk Real mi No + Sim card 085785907369 adalah barang berupa narkoba yang dimiliki Terdak`wa tanpa ijin serta barang Handphone dan pipet adalah alat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka seluruh barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHID tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ABDUL WAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram di timbang bersama dengan pipet kaca;
- 1 (Satu ) buah Handphone merk Real mi No + Sim card 085785907369;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , dan Aryo Widiatmoko,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu Oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarni, S.H., MM., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Jmr